



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 59 - Bakesbangpol/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun, merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik tingkat kabupaten/kota;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.86-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep.59-Kesbangpol/2023

TANGGAL : 15 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

I. PENGARAH

Ketua : Bupati Cirebon
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
2. Kapolresta Cirebon
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten
Cirebon
4. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
6. Ketua Pengadilan Agama Sumber
7. Kapolres Cirebon Kota
8. Dan Lanal Cirebon
9. Dan Denpom III/3 Cirebon
10. Dan Lanud Sugiri Sukani
11. Dan Yon Arhanud 14/PWY
12. Dan Yon C Por Satbrimobda Jawa Barat

II. UNSUR KELOMPOK KERJA

Ketua Harian : Wakil Bupati Cirebon
Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
6. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
8. Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan
Penanganan Konflik pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

9. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Kasat Intelkam Polresta Cirebon
12. Pasi Intel Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
13. Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Kabupaten Cirebon
14. Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota
15. Pasintel Lanal Cirebon
16. Pasi Lidkrim Denpom III/3 Cirebon
17. Pasi Intel Lanud Sugiri Sukani
18. Pasi Intel Arhanud 14/PWY
19. Kordinator Wilayah BINDA Jabar
20. Kasubtim Wilayah Cirebon Densus 88 Mabes Polri
21. Kepala Posda Kabupaten Cirebon Binda Jawa Barat
22. Wakasat Intelkam Polresta Cirebon
23. Dan Unit Intel Kodim
24. Ka BO Intelkam Polres Cirebon Kota
25. Kasi Wasdak Intel Imigrasi Cirebon
26. Kasi Wasdak Bea Cukai Cirebon
27. Kasubsi Intel Imigrasi Cirebon
28. Unsur ASN Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 (Orang)
29. Unsur ASN Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 (Orang)
30. Unsur ASN Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2 (Orang)

31. Unsur Non ASN pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
2 (Orang)

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sunan Muria No. 04 Telp/Fax. 0231 – 321253

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
Tanggal : 30 Januari 2023
Nomor : 200/196 /Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si

NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon (sebagai laporan)